



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, (Lk), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Silando / 03 Maret 1964, Agama, Kristen, Pekerjaan Pensiunan Polri, Beralamat di Jln.Selambo Ujung, Gg.Melati Dusun III Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada XXX Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada **Law Firm "REINKARNASI HUKUM"** di Jl. Asrama II No.05 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1379/Hkm.00/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, (Pr), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Medan / 01 Febuari 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Beralamat di Jln. Sedap Malam Perumahan Rorinata tahap 1 Dusun II Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Oktober 2023 dalam Register Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 10 November 1988 di Gereja Huria Kristen Indonesia dengan Akta kawin Nomor : 0702, yang telah

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-09032022-0030 tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada memiliki keturunan Seorang anak Perempuan yang bernama XXX, Sebagai mana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 40828/Di sp/ 2008, yang dikeluarkan dari catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Agustus 2008;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu Rukun dan Damai serta Harmonis sekalipun ada masalah namun masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dengan Tergugat.;

4. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka, yang mana Penggugat adalah seorang anggota Kepolisian yang bertugas di Medan, sedangkan Tergugat hanyalah mengurus rumah tangga saja;

5. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat Tinggal di Jalan Surau Gg. Bersama No.2 A, Kelurahan Sei Putih Timur 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang mana rumah tersebut adalah rumah Kontrakan yang di tempati oleh Penggugat dengan Tergugat setelah menikah ;

6. Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat, timbul sejak lahirnya anak dari Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat tersebut selalu membawa bayi anak dari Penggugat dengan Tergugat, pergi kerumah keluarganya, yang mana menurut Penggugat kurang lah baik buat kesehatan Bayi anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan hal tersebut sudah sering dilarang oleh Penggugat namun Tergugat tetap melanggarnya dan tidak pernah menghiraukan omongan dari Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sebagai suami yang sangat luar biasa, yang mana Penggugat tidak menerima gaji dari Pekerjaannya sebagai seorang Polisi, yang mana Tergugat lah yang selalu mengambil Gaji Penggugat ke kantor tempat Penggugat bekerja, dengan cara Tergugat selalu membuat keributan di tempat Penggugat bekerja, agar gaji Penggugat dapat diambil oleh Tergugat dari bagian keuangan tempat Penggugat bekerja;

8. Bahwa Penggugat tidak pernah dilayani atau diperhatikan selayaknya Suami istri pada umumnya, seperti menyiapkan sarapan untuk Penggugat, dan memasak makanan untuk Penggugat, namun Tergugat asyik dengan Dunianya sendiri, keluar dengan sesuka hatinya tanpa ada permisi dengan Penggugat, dan hanya mau uang dan gaji dari Penggugat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat pada tahun 2006 pernah mencoba untuk tidak pulang kerumah tempat Penggugat dengan Tergugat tinggal, untuk menguji Cinta dari Tergugat kepada Penggugat, apakah Tergugat berusaha untuk mencari atau menghubungi Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat tidak peduli atau berusaha mencari keberadaan dari Penggugat berada;

10. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut kepada Penggugat, membuat Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak peduli dengan Tergugat, dan Penggugat membuka hatinya untuk orang lain, yang mau mencintai dan menyayangnya dengan sepenuh hati di tahun 2006;

11. Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan Penggugat mengambil gajinya sendiri dari kantor tempat Penggugat bekerja, tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tergugat melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan tempat Penggugat bekerja, namun hal tersebut dimediasikan oleh Pimpinan tempat Penggugat bekerja secara kekeluargaan oleh Pimpinan Penggugat bekerja, dan diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat setelah baikan dengan Tergugat, Tergugat membujuk rayu Penggugat, agar Penggugat mau meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan hal tersebut di setujui oleh Penggugat, setelah dana tersebut cair dari Bank, Penggugat memberikan Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, agar Tergugat tidak lagi mengganggu atau mengambil gaji Penggugat lagi dari kantor tempat Penggugat bekerja;

13. Bahwa Penggugat dikarenakan ada meminjam uang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) maka Penggugat hanya menerima sisa gajinya sebesar Rp.1500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saja, dikarenakan telah dipotong dengan pinjaman Penggugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI), namun setelah dana yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut habis dibuat Tergugat, Tergugat datang lagi kepada Penggugat untuk meminta uang lagi kepada Penggugat, dan Penggugat tetap memberikannya sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat setiap bulannya sesuai kemampuan Penggugat, dikarenakan Penggugat juga punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehari-harinya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



14. Bahwa Penggugat dibuat malu oleh Tergugat di mana Tergugat merasa tidak puasa dengan uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat datang lagi menjumpai Pimpinan tempat Penggugat bekerja, agar Penggugat mau menyerahkan uang sebesar RP.1.000.000 (*Satu Juata Rupiah*) kepada Tergugat, setiap bulannya, dan meminta Penggugat membuat surat Pernyataan bermaterai di hadapan Pimpinan tempat Penggugat bekerja, pada tanggal 19 Desember 2016, sampai Penggugat Pensiun dari kepolisian, dan hal tersebut disetujui oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau ribut dan malu di Hadapan pimpinan dan keran-rekan tempat Penggugat bekerja;

15. Bahwa Penggugat selalu menyimpan rapat-rapat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dari keluarga besar Penggugat, dan Penggugat selalu bersabar dan menjaga emosinya setiap berhadapan dengan tingkah laku dari Tergugat, untuk tetap menjaga mahligai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tetap saja Tergugat melakukan hal-hal yang dilarang atau yang tidak disukai oleh Penggugat yang membuat terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

16. Bahwa Penggugat senantiasa bersabar dan bertahan demi untuk mempertahankan rumah tangga dan Perkawinannya dengan Tergugat, dan Tergugat, namun kesabaran Penggugat terhadap tingkah laku dari Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian kepada Penggugat, misalnya membuatkan sarapan dan memasak makanan untuk Penggugat dan anaknya, layaknya istri kepada suami dan anaknya pada umumnya;

17. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak awal bulan Desember 2006 sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A;

18. Bahwa Penggugat sudah menunggu selama kurang lebih 17 (*Tujuh Belas*) tahun lamanya agar sikap dan tingkah laku dari Tergugat berubah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, kearah yang lebih baik yang diharapkan Penggugat sampai gugatan ini di Daftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas 1A;

19. Bahwa Penggugat sangat lah merasakan Batin yang sangat tersiksa, maka dari itu Penggugat menginginkan berpisah dari Tergugat agar Penggugat dapat merasakan hidup lebih baik dan membesarkan anak-anak Penggugat dengan lebih baik lagi tanpa ada Tergugat dalam kehidupan Penggugat dan memulai kehidupan baru dengan orang yang mau menerima

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Penggugat dan merawat Peggugat dengan sepenuh hati dan cinta yang tulus bukan kerana uang dari Peggugat saja;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan damai layaknya suami-istri, dan senantiasa terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus maka sangat beralasan hukum Peggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A untuk mengajukan Gugatan Cerai ini.;

21. Bahwa Peggugat juga pernah melakukan Gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A pada tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor register : 472/Pdt.G/2022/PN Mdn, namun gugatan Peggugat tersebut tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan Pertimbangan Majelis Hakim pada waktu itu tidak berwenang mengadili dikarenakan alamat atau Domisili Tergugat terletak di Deli Serdang, padahal Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Temppt tinggal dari Tergugat pada waktu itu berdomisili di Medan makanya Peggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan kelas 1A pada waktu itu namun Tergugat pindah alamat, oleh karena itu maka Peggugat sekarang mendaftarkan Gugatan cerainya ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, berdasarkan petunjuk putusan Gugatan terdahulu antara Peggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Medan Klas 1A;

22. Bahwa hal ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 39 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A;

Berdasarkan hal-hal yang telah Peggugat uraikan diatas, maka Peggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Perkawinan Peggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-09032022-0030 tertanggal 09 Maret

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Putus karena Perceraian.;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar Putusan ini tercatat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu.;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 11 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 11 Oktober 2023, Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 17 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 17 Oktober 2023, Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 25 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 25 Oktober 2023, dan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 01 Nopember 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 01 Nopember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perbaikan/Perubahan dari Penggugat;

Tergugat, (*Pr*), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Medan / 01 Febuari 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Beralamat di Jln. Sedap Malam Perumahan Rorinata tahap 1 Dusun II Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Diganti/Dirubah Menjadi;

Tergugat, (*Pr*), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tgl Lahir, Medan / 01 Febuari 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, dan sekarang Alamat dari Tergugat tidak ditemukan atau diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Desa Patumbak II, Nomor: 470/1612/P.II/IX/2023 pada tanggal 01 November 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.....Foto Copy
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-09032022-0030 antara Laras Siburian dengan Rita Betty Paulina Pardede yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 09 Maret 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- 2.....Foto Copy
Akte Kawin dari Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), tanggal 10 November 1988, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-2;
- 3.....Foto Copy
Kartu Keluarga No. 1271190201070003 atas nama Kepala Keluarga Laras Siburian, tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-3;
- 4.....Foto Copy
Surat Keterangan Nomor : 470/1612/P.II/IX/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditanda tangani Kepala Desa Patumbak II Kecamatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Edi Sucipto, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-4;

5.....Foto Copy
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40828/Disp/2008, atas nama Ruth Herly Marissa Siburian, tanggal 22 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6.....Foto Copy
Slip Setoran Surat Pinjaman Uang dari Bank BRI tanggal 13 Agustus 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-6;

7.....Foto Copy
Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat untuk memberikan Gaji kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 19 Desember 2006, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-7;

8.....Foto Copy
Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/80/II/2022 tentang Pemberian Pensiun kepada Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 25 Februari 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-8;

9.....Foto Copy
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata Nomor 472/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 29 November 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda BuktiP-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, kecuali P-2 dan P-8 berupa Fotocopy dari Fotocopy sedangkan P-9 berupa Fotocopy Salinan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat merupakan abang kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;



- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dikantor catatan sipil ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat tinggal di Selambo sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya ;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 1990, yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi, diawal pernikahannya kondisi Rumah tangga penggugat dan Tergugat baik – baik saja, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan yang ada di Jalan Surau Gg. Bersama No. 2 A Kelurahan Sei Putih Timur 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, akan tetapi kemudian sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang tidak mau menyiapkan sarapan untuk Penggugat, dan memasak makanan untuk Penggugat, serta sifat Tergugat asyik dengan Dunianya sendiri, keluar dengan sesuka hatinya tanpa ada permisi
 - Bahwa sejak Desember 2006, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
 - Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi, mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil ;
 - Bahwa setahu saksi, baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Pihak Tergugat telah berulang kali berusaha untuk mendamaikan pertengkaran keduanya dengan cara menasehatinya akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- 2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat merupakan abang kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dikantor catatan sipil ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tinggal di Selambo sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 1990, yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, diawal pernikahannya kondisi Rumah tangga penggugat dan Tergugat baik – baik saja, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan yang ada di Jalan Surau Gg. Bersama No. 2 A Kelurahan Sei Putih Timur 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, akan tetapi kemudian sering terjadi percekocokan dan pertengkararan ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkararan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang tidak mau menyiapkan sarapan untuk Penggugat, dan memasak makanan untuk Penggugat, serta sifat Tergugat asyik dengan Dunianya sendiri, keluar dengan sesuka hatinya tanpa ada permisi
- Bahwa sejak Desember 2006, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, mulai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil ;
- Bahwa setahu saksi, baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Pihak Tergugat telah berulang kali berusaha untuk mendamaikan pertengkararan keduanya dengan cara menasehatinya akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 11 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 11 Oktober 2023, Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 17 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 17 Oktober 2023, Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 25 Oktober 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 25 Oktober 2023, dan Risalah Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 01 Nopember 2023, yang dilaksanakan oleh PT. POS (melalui Surat Tercatat) tanggal 01 Nopember 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "*panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada*

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *“Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 10 November 1988 di Gereja Huria Kristen Indonesia dengan Akta kawin Nomor : 0702, yang telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-09032022-0030 tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Sipil Kota Medan, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tersebut selalu membawa bayi anak dari Penggugat dengan Tergugat, pergi kerumah keluarganya, yang mana menurut Penggugat kurang lah baik buat kesehatan Bayi anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan hal tersebut sudah sering dilarang oleh Penggugat namun Tergugat tetap melanggarnya dan tidak pernah menghiraukan omongan dari Penggugat, dan Penggugat sebagai suami yang sangat luar biasa, yang mana Penggugat tidak menerima gaji dari Pekerjaannya sebagai seorang Polisi, yang mana Tergugat lah yang selalu mengambil Gaji Penggugat ke kantor tempat Penggugat bekerja, dengan cara Tergugat selalu membuat keributan di tempat Penggugat bekerja, agar gaji Penggugat dapat diambil oleh Tergugat dari bagian keuangan tempat Penggugat bekerja dan Penggugat tidak pernah dilayani atau diperhatikan selayaknya Suami istri pada umumnya, seperti menyiapkan sarapan untuk Penggugat, dan memasak makanan untuk Penggugat, namun Tergugat asyik dengan Dunianya sendiri, keluar dengan sesuka hatinya tanpa ada permisi dengan Penggugat, dan hanya mau uang dan gaji dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?*”, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-09032022-0030 antara Laras Siburian dengan Rita Betty Paulina Pardede yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 09 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Torkys Siburian dan saksi Tomser Sibarani, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tatacara agama secara agama Kristen pada tanggal 10 November 1988 di Gereja Huria Kristen Indonesia dengan Akta kawin Nomor : 0702, yang telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-09032022-0030 tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-1, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan kedua yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena karena Tergugat tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu membawa bayi anak dari Penggugat dengan Tergugat, pergi kerumah keluarganya, yang mana menurut Penggugat kurang lah baik buat kesehatan Bayi anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan hal tersebut sudah sering dilarang oleh Penggugat namun Tergugat tetap melanggarnya dan tidak pernah menghiraukan omongan dari Penggugat, dan Penggugat sebagai suami yang sangat luar biasa, yang mana Penggugat tidak menerima gaji dari Pekerjaannya sebagai seorang Polisi, yang mana Tergugat lah yang selalu mengambil Gaji Penggugat ke kantor tempat Penggugat bekerja, dengan cara Tergugat selalu membuat keributan di tempat Penggugat bekerja, agar gaji Penggugat dapat diambil oleh Tergugat dari bagian keuangan tempat Penggugat bekerja dan Penggugat tidak pernah dilayani atau diperhatikan selayaknya Suami istri pada umumnya, seperti menyiapkan sarapan untuk Penggugat, dan memasak makanan untuk Penggugat, namun Tergugat asyik dengan Dunianya sendiri, keluar dengan sesuka hatinya tanpa ada permisi dengan Penggugat, dan hanya mau uang dan gaji dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kelas I - A Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu buku daftar perceraian;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :*"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat petitum point 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.966,000,00., (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.M.H., dan Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 04 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.M.H.,

Sulaiman M, S.H.,M.H.,

Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Lbp



Panitera Pengganti,

Darlina Sitepu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNPB Legalisasi Kuasa	:	Rp 10.000,00;
4.....P	:	Rp 806.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp ,.966.000,00;</u>

Terbilang (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)